



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 18 /DMPPTSP-PS/TK/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK TUNAS HARAPAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK TUNAS HARAPAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di Daerah

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK TUNAS HARAPAN, tanggal 06 April 2021 perihal tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/1064/DPK-Sekretariat.1/2021, Tanggal 22 April 2021, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK TUNAS HARAPAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:
- Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN**
- Jenis kegiatan : Taman Kanak - Kanak (TK)
- Penyelenggara : **YASLINDAWARNI, S.Pd**
- Lokasi : Kampung Kumbung I Nagari Lunang
Utara Kecamatan Lunang Kabupaten
Pesisir Selatan

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 28 April 2021 sampai dengan 28 April 2024.
- KETIGA : TK TUNAS HARAPAN selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG UTARA**

Jl. Kumbung I - Talang Medan

Kode Pos 25674

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NO. 472/259/SKD/KBG/NLU/VIII-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK TUNAS HARAPAN
Kepala Sekolah	: NURWAHYUNI, S.Pd
Alamat	: Kp. Kumbung Satu Nagari Lunang Utara Kec Lunang

Menurut sepengetahuan kami TK tersebut diatas benar-benar berada di Nagari Lunang Utara, dan menurut sepengetahuan kami TK yang tersebut diatas **BERDOMISILI** di Kampung Kumbung Satu Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lunang Utara, 18 Agustus 2021
Wali Nagari Lunang Utara

